

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009
tentang
Bank Umum Syariah

Frequently Asked Question:

Q: Apakah latar belakang penyempurnaan ketentuan dalam Surat Edaran No.11/9/DPbS tentang Bank Umum Syariah?

A: Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah pada tanggal 29 Januari 2009 maka diperlukan peraturan pelaksanaan mengenai PBI tersebut dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia.

Q: Secara umum, apa isi dari Surat Edaran ini?

A: Surat Edaran ini berisi teknis penyampaian permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian laporan kepada Bank Indonesia. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian laporan oleh Bank kepada Bank Indonesia tersebut antara lain dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran.

Q: Bagaimana tata cara untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia dalam rangka pendirian Bank Umum Syariah?

A: Tahap pertama, calon pemilik harus mengajukan surat permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia yang memperlihatkan kesungguhan dan persiapan untuk mendirikan Bank yang telah dilakukan serta kelengkapan rencana operasional. Selanjutnya, apabila permohonan tersebut disetujui oleh Bank Indonesia maka pemilik Bank harus mengajukan surat permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia yang menunjukkan kesiapan akhir untuk mendirikan Bank tersebut. Seluruh dokumen yang diperlukan dalam pengajuan surat permohonan persetujuan prinsip dan surat permohonan izin usaha dijelaskan dalam Surat Edaran ini.

Q: Apa saja yang perlu diperhatikan oleh Bank dalam perluasan jaringan kantornya?

A: Dalam melakukan perluasan jaringan kantor terutama KC, Bank harus telah melakukan persiapan yang sungguh-sungguh antara lain melakukan pengkajian terhadap risiko yang mungkin timbul dari pembukaan jaringan kantor tersebut serta pengkajian atas potensi ekonomi, peluang pasar, dan tingkat kejenuhan jumlah kantor. Disamping itu, Bank juga dipersyaratkan untuk memiliki tingkat kesehatan, KPMM, dan peringkat risiko pada

tingkat tertentu.

Q: Dalam PBI No.11/3/PBI/2009, istilah “Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank” telah diganti menjadi “Kegiatan Pelayanan Kas (KPK)”. Namun dalam Surat Edaran ini sama sekali tidak menyinggung pengaturan mengenai KPK tersebut?

A: Dalam PBI tersebut, selain mengganti istilah, tata cara pelaporan terkait operasional KPK juga disederhanakan antara lain, untuk rencana pembukaan KPK cukup dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan untuk realisasi pembukaan, pemindahan alamat, dan penutupan KPK juga cukup dilaporkan dalam Laporan Realisasi RBB Triwulanan. Dengan demikian tidak diperlukan lagi surat penyampaian laporan atau dokumen-dokumen yang harus disertakan dalam pelaporan terkait KPK tersebut, sehingga dalam Surat Edaran ini tidak diperlukan lagi pengaturan pelaksanaan mengenai KPK tersebut.

Q: Hal-hal baru apa saja yang diatur dalam Surat Edaran ini?

A: Pengaturan dalam Surat Edaran ini mengatur mengenai Pelaporan rencana Penerbitan Saham Bank melalui Penawaran Umum di Bursa Efek (*Go Public*), Pelaporan pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS, Izin tidak beroperasi pada hari kerja bagi KC maupun Kantor di bawah KC dan Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Bank.

Q: Apakah permohonan persetujuan produk dan jasa baru diatur dalam Surat Edaran ini?

A: Surat Edaran ini tidak lagi mengatur mengenai izin produk dan jasa baru karena telah diatur tersendiri dalam PBI No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.